



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

**DAN**

**PT MEDIA TELISIK INDONESIA**

**TENTANG**

**FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI**

**NOMOR : W.27 – 34 HH.04.05 TAHUN 2023**

**NOMOR : 275/SP-TS/V/2023**

Pada Hari ini, Senin tanggal Satu Mei tahun 2023, bertempat di Kendari, yang bertandatangan di bawahini :

1. I Gede Artayasa : Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
2. M Nasir Idris : Direktur Utama PT Media Telisik Indonesia, beralamat di Jalan Taridala Nomor 29 B, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama PT Media Telisik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri – sendiri disebut Pihak dan secara Bersama – sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak I adalah instansi vertikal Kementerian Negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Pihak II adalah Lembaga Penyiaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang pemberitaan dan sarana promosi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84 ) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 ) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132 ) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579 ).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ;
2. PT Media Telisik Indonesia adalah Badan Penyiaran yang menyediakan suatu media iklan berupa space halaman banner dan website sebagai sarana promosi.

#### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerjasama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi ;
2. Perjanjian ini bertujuan agar PIHAK II memfasilitasi publikasi informasi dari PIHAK I untuk menayangkan berita maupun informasi lainnya.

#### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyediaan space publikasi advertorial online ; dan
2. Penyediaan materi publikasi online.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian ini adalah : Staf Kehumasan PIHAK I bersedia memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 8 ( Delapan ) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

## **Pasal 6 HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I, berhak :
  - a. Mendapatkan space publikasi informasi berita online di PT Media Telisik Indonesia ;
  - b. Mendapatkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi.
- (2) Pihak II, berhak :
  - a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita maupun layanan publikasi lainnya ;
  - b. Mendapatkan materi dan atau perubahan materi publikasi pemberitaan.

## **Pasal 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak I, berkewajiban :
  - a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi sesuai kesepakatan Kerjasama kepada PIHAK II sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
  - b. Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi informasi sebelum penayangan publikasi dimuat.
- (2) Pihak II, berkewajiban :
  - a. Menyediakan space publikasi advertorial online kepada PIHAK I dengan spesifikasi publikasi pemberitaan ataupun layanan lainnya dengan advertorial online ( custom topics ), ukuran pemberitaan ataupun layanan lainnya dengan ukuran yang proporsional ;
  - b. Memberikan bukti penayangan publikasi informasi kepada PIHAK I paling lama 1 ( satu ) jam setelah publikasi ditayangkan ;
  - c. Memberikan invoice bukti penayangan publikasi kepada PIHAK I paling lambat 30 ( tigapuluhan ) hari setelah publikasi ditayangkan.

## **Pasal 8 PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PIHAK I.

## **Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 8 ( Delapan ) bulan.

## **Pasal 10 PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing ;
- (2) Penanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :
  - a. Pihak I menunjuk Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi ;
  - b. Pihak II menunjuk Kontributor dan Reporter.

## **Pasal 11 PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan atau terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 45 ( empat puluh lima ) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

## **Pasal 12 KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini ;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara  
Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara  
Telepon : (0401) 3122132  
Faksimili : (0401) 3121340

Pihak II :

Kontributor dan Reporter  
Jalan Taridala Blok B29, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.  
Telepon: 081244643075

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak ;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari kepada Pihak lainnya.

**Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselsaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 14  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap ( dua ) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 ( satu ) rangkap asli.

PIHAK KESATU  
KANWIL KEMENKUMHAM  
SULAWESI TENGGARA

PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN,

  
I GEDE ARTAYASA

PIHAK KEDUA  
PT. MEDIA TELISIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

  
M NASIR IDRIS